



**P U T U S A N**

**Nomor : 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Ut.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap	:	<b>DEVI ARIANTI</b>
Tempatlahir	:	Jakarta
Umur/tanggal Lahir	:	34 Tahun / 25 Oktober 1980
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Citra Garden I Blok A-1 No. 88 Kalideres Rt. 16/09, Kelurahan Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta ( Direktur CV. Indo Ocean )

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak dididampingi oleh Penasehat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 01 /Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Ut. tertanggal 27 Pebruari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Ut. tanggal 04 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B- 236 /0.1.11/ Ft..2/02/2014, tertanggal 26 Maret 2012 ; -----

Telah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 ; -----



- Keterangan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan pada hari : Selasa  
tanggal 25 Maret 2014, yang menuntut agar :

- 1 Menyatakan terdakwa DEVI ARIANTI bersalah melakukan tindak pidana  
“Melakukan usaha yang tidak memenuhi ketentuan jenis ikan yang dilarang  
diperdagangkan, dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik  
Indonesia, dan jenis ikan yang dilindungi”, sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 100 jo 7 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun  
2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  
No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
2004 tentang perikanan ;
- 2 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.  
20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak  
membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)  
bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport  
Barang, Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic  
benih sidat, surat pembatalan sementara cargo untuk re-oxygen dari  
Garuda Indonesia dan surat penahanan sementara dari petugas  
karantina Bandar Soekarna Hatta ;
  - 41 ( empat puluh satu ) ekor ikan kerapu mati, **dikembalikan kepada  
Terdakwa**
  - 6 (enam) koli benih ikan sidat ( Anguilla spp ) mati, **dirampas untuk  
dimusnahkan ;**
- 4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
( lima ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan  
Pembelaan / Pledoi pada tanggal Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :  
merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS- 14 /JKTUT/ 02 / 2014, tanggal 27 Pebruari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### **Dakwaan:**

#### **KESATU**

Bahwa la Terdakwa DEVI ARIANTI, pada hari Jumat, Tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di area Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, dengan sengaja mengeluarkan atau mengedarkan ikan yang merugikan pembudidayaan ikan atau sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa menerima kiriman berupa 23 (dua puluh tiga) koli ikan kerapu dari CV Tiga A di Balikpapan dan 6 (enam) koli Benih ikan sidat dari seseorang yang bernama Bambang yang beralamat di Palu. Kemudian terdakwa melakukan pengemasan kembali atau *repacking* terhadap ikan-ikan tersebut. Terdakwa merubah satuan koli ikan kerapu dari 23 (dua puluh tiga) koli menjadi 17 (tujuh belas) koli, dan untuk memenuhi kuota 23 (dua puluh tiga) koli terdakwa memasukkan 6 (enam) koli benih ikan sidat yang berukuran kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Untuk pemenuhan persyaratan dokumen ekspor, terdakwa menggunakan dokumen-dokumen ekspor ikan kerapu, sehingga seolah-olah 23 (dua puluh tiga) koli ikan yang akan diekspor tersebut seluruhnya berupa ikan kerapu.

Setelah selesai dilakukan *repacking*, 17 (tujuh belas) koli ikan kerapu dan 6 (enam) koli benih ikan sidat (*Anguilla spp*) yang berukuran kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per ekor tersebut disimpan dalam gudang milik Terdakwa, dan pada sekira pukul 06.00 WIB diserahkan kepada petugas cargo untuk dikirimkan kepada Golden Sky Trading Company, di Hongkong pada hari Jumat 14 Juni 2013 pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Namun sebelum 17 (tujuh belas) koli ikan kerapu dan 6 (enam) koli benih ikan sidat (*Anguilla spp*) yang berukuran kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per ekor tersebut dimuat ke atas pesawat, pada hari Jumat 14 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB, beberapa orang pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (BBKIPM) yang bernama NANA SUHANA dan NUGROHO menemukan adanya 6 (enam) koli benih ikan sidat (*Anguilla spp*) yang berukuran kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram diantara 23 (dua puluh tiga) koli ikan yang akan diekspor ke Hongkong oleh Terdakwa. Oleh karena itu NANA SUHANA dan NUGROHO mengamankan 23 (dua puluh tiga) koli ikan tersebut ke kantor BBKIPM Jakarta. Perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan pembudidayaan atau sumber daya ikan yaitu merugikan keanekaragaman sumber daya ikan dan pemenuhan kebutuhan benih sidat dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla spp*) dari wilayah Republik Indonesia ke luar Wilayah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana dalam pasal 88 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo* pasal 53 ay at 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa **DEVI ARIANTI** selaku pemilik atau penanggungjawab CV Indo Ocean yang berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. 06274-03/PK/L.824.271 Tanggal 18 Maret 2012 bergerak dibidang perdagangan hasil laut/perikanan, pada hari Jumat Tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau sedikit -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Gudang Cargo Eksport, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi ketentuan tentang jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai beriku :

-Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa, menerima kiriman paket berupa 23 (dua puluh tiga) koli ikan kerapu dari CV Tiga A di Balikpapan dan 6 (enam) koli Benih ikan sidat dari seseorang yang bernama Bambang yang beralamat di Palu. Kemudian terdakwa melakukan pengemasan kembali atau *repacking* terhadap ikan-ikan tersebut. Terdakwa merubah satuan koli ikan kerapu dari 23 (dua puluh tiga) koli menjadi 17 (tujuh belas) koli, dan untuk memenuhi kuota 23 (dua puluh tiga) koli terdakwa memasukkan 6 (enam) koli benih ikan sidat yang berukuran kurang dari 150

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh) gram per ekor. Untuk pemenuhan persyaratan dokumen ekspor, terdakwa menggunakan dokumen-dokumen ekspor ikan kerapu, sehingga seolah-olah 23 (dua puluh tiga) koli ikan yang akan diekspor tersebut seluruhnya berupa ikan kerapu. Setelah selesai dilakukan *repacking*, 17 (tujuh belas) koli ikan kerapu dan 6 (enam) koli benih ikan sidat (*Anguilla spp*) yang berukuran kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per ekor tersebut disimpan dalam gudang cargo untuk dikirimkan kepada Golden Sky Trading Company, Hongkong pada hari Jumat 14 Juni 2013 pukul 08.00 WIB.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajibannya untuk mematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang diperdagangkan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla spp*) dari wilayah Republik Indonesia ke luar Wilayah Republik Indonesia, yang pada pokoknya melarang setiap orang atau korporasi mengeluarkan benih sidat (*Anguilla spp*) dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 150 (seratus lima puluh) gram per ekor dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana dalam pasal 100 jo 7 ayat 2 huruf m UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Keterangan SAKSI : ENDAH LESTARI :**

Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas sebagai karyawan ; -----
- Bahwa saksi bekerja di CV. Indo Ocean beralamat di sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Direktur CV. Indo Ocean adalah : Terdakwa ( Devi Arianti ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja bergerak di bidang Jasa Packing komoditi dibidang perikanan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya semua benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan terjadi tindak pidana tentang pengiriman benih ikan sidat ke Luar Negeri dengan tujuan Negara Hongkong yang tidak sesuai ijin dan yang ada ijin hanya untuk pengiriman ikan kerapu, yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 terdakwa menerima kiriman berupa 23 (dua puluh ) tiga koli ikan Kerapu dari CV tiga A di Balikpapan dan 6 (enam) Koli benih sidat dari seseorang bernama Bambang yang beralamat di Palu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengemasan kembali atau repacking terhadap ikan-ikan kiriman dimaksud dan terdakwa merubah satuan dari 23 (dua puluh tiga ) koli menjadi 17 ( tujuh belas Koli guna untuk memenuhi 23 ( dua puluh tiga koli ) dengan memasukkan 6 ( enam ) koli benih sidat yang berukuran kurang lebih 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekor ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan repacking 17 ( tujuh belas ) koli ikan kerapu dan 6 (enam ) koli benih ikan sidat yang berukuran 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekor dan dilakukan penyimpanan terhadap ikan-ikan tersebut digudang milik terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 06 Wib. Ikan-ikan tersebut diserahkan kepada petugas Cargo dengan maksud untuk dilakukan pengiriman kepada Golden Sky Trading Company, di Hongkong ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 Wib dikirim menggunakan Maskapai Penerbangan pesawat Garuda Indonesia
- Bahwa terhadap 17 ( tujuh belas ) koli ikan Kerapu dan 6 ( enam ) koli ikan benih ikan sidat yang berukuran lebih kurang 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekonya sebelum dimuat kedalam pesawat ada kecurigaan dari pihak petugas pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan ;
- Bahwa dari kecurigaan tersebut saksi Nana Suhana dan Saksi Nugroho menemukan 6 ( enam ) koli beni sidat yang berukuran lebih kurang 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pengiriman ikan sidat keluar negeri dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 /MEN/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang larangan pengeluaran benih sidat dari wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa setahu saksi yang mengurus dokumen pengiriman adalah orang cargo ;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapat terdakwa apabila berhasil pengiriman sidat keluar negeri ;
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

## 2. Keterangan SAKSI NUGROHO :

Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya semua benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BBKIPM Jakarta I Bandara Soekarna Hatta Cengkareng, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkantor di Gedung Karantina Bandara Soekarna Hatta Jakarta ± 10 tahun ;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengiriman jenis komoditi perikanan ke luar negeri ( ekspor ) meliputi : AWB, Health Certificate, Packing Lst, Invoice, PEB, Surat Keterangan dari BBKIPM setempat asal komoditi ikan tersebut, Health Certificate untuk ekspor dan SPM ( Surat Persetujuan Muat / KID ;
- Bahwa saksi datang menghadap dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Perikanan mengeluarkan ( ekspor) transit benih ikan Sidat ( Anguilla Spp ) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa ( Devi Arianti ) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya saksi NANA SUHANA di Cargo Garuda Bandara Soekarno Hatta Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa ikan-ikan yang akan dikirim dimaksud dan terdakwa merubah satuan dari 23 ( dua puluh tiga ) koli menjadi 17 ( tujuh belas Koli guna untuk memenuhi 23 ( dua puluh tiga koli ) dengan memasukkan 6 ( enam ) koli benih sidat yang berukuran kurang lebih 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekor ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran secara acak dari 23 ( dua puluh tiga ) koli dan dilakukan pemeriksaan terhadap 2 koli kedapatan ikan jenis sidat ternyata dokumennya ikan Krapu ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan bahwa ikan yang akan dikirim kedapatan beberapa koli yang telah dilakukan pembongkaran, ternyata isinya ikan sidat maka saksi dan saksi Nana Suhana langsung menangkap Terdakwa ( Devi Arianti ) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat telah melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2012 tentang larangan Pengeluaran Benih Sidat dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negera Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui barang terlarang karena ada kecurigaan tidak ditulis alamat dan tahunya dari berat koli berbeda dengan berat koli ikan normal ;
- Bahwa barang tersebut gagal dikirim keluar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan Hongkong ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk 1 koli berapa isi airnya dan berapa isinya ikannya ;
- Bahwa setahu saksi dari beberapa jenis pengiriman ikan baru pertama kali sampai disidangkan di Pengadilan ;
- Bahwa apabila ada kejadian serupa tindakan yang dilakukan oleh pengirim adalah melaporkan ke Karantina ;
- Bahwa ukuran benih ikan sidat yang akan diekspor tersebut berukuran dengan panjang antara 5 sampai dengan 10 cm ;
- Bahwa komoditi ikan tersebut berasal dari Palu dan Sulawesi tengah dengan tujuan sukabumi yang transit di Balikpapan dengan tujuan ekspor ke Hongkong ;
- Bahwa Agen / Ekspedisi yang melakukan pengiriman ikan dimaksud adalah PT. Suryagita Nuaraya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komp. Bp Blok G2 Balikpapan ;
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi II yang diberikan dipersidangan tersebut ;

### 3. Keterangan SAKSI NANA SUHANA :

Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya semua benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BBKIPM Jakarta I Bandara Soekarna Hatta Cengkareng, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkantor di Gedung Karantina Bandara Soekarna Hatta Jakarta ± 10 tahun ;
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengiriman jenis komoditi perikanan ke luar negeri ( ekspor ) meliputi : AWB, Health Certificate, Packing Lst, Invoice, PEB, Surat Keterangan dari BBKIPM setempat asal komoditi ikan tersebut, Health Certificate untuk ekspor dan SPM ( Surat Persetujuan Muat / KID ;
- Bahwa saksi datang menghadap dipersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Perikanan mengeluarkan ( ekspor) transit benih ikan Sidat ( Anguilla Spp ) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa ( Devi Arianti ) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2013 saksi bersama rekannya saksi NANA SUHANA di Cargo Garuda Bandara Soekarno Hatta Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa ikan-ikan yang akan dikirim dimaksud dan terdakwa merubah satuan dari 23 ( dua puluh tiga ) koli menjadi 17 ( tujuh belas Koli guna untuk memenuhi 23 ( dua puluh tiga koli ) dengan memasukkan 6 ( enam ) koli benih sidat yang berukuran kurang lebih 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekor ;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran secara acak dari 23 ( dua puluh tiga ) koli dan dilakukan pemeriksaan terhadap 2 koli kedatangan ikan jenis sidat ternyata dokumennya ikan Krapu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 14 Juni 2014 saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan bahwa ikan yang akan dikirim kedatangan beberapa koli yang telah dilakukan pembongkaran, ternyata isinya ikan sidat maka saksi dan saksi Nana Suhana langsung menangkap Terdakwa ( Devi Arianti ) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat telah melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2012 tentang larangan Pengeluaran Benih Sidat dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negera Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui barang terlarang karena ada kecurigaan tidak ditulis alamat dan tahunya dari berat koli berbeda dengan berat koli ikan normal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut gagal dikirim keluar wilayah Republik Indonesia dengan tujuan Hongkong ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk 1 koli berapa isi airnya dan berapa isinya ikannya ;
- Bahwa setahu saksi dari beberapa jenis pengiriman ikan baru pertama kali sampai disidangkan di Pengadilan ;
- Bahwa apabila ada kejadian serupa tindakan yang dilakukan oleh pengirim adalah melaporkan ke Karantina ;
- Bahwa ukuran benih ikan sidat yang akan diekspor tersebut berukuran dengan panjang antara 5 sampai dengan 10 cm ;
- Bahwa komoditi ikan tersebut berasal dari Palu dan Sulawesi tengah dengan tujuan sukabumi yang transit di Balikpapan dengan tujuan ekspor ke Hongkong ;
- Bahwa Agen / Ekspedisi yang melakukan pengiriman ikan dimaksud adalah PT. Suryagita Nuaraya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komp. Bp Blok G2 Balikpapan ;
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi II yang diberikan dipersidangan tersebut ;

### 3. Keterangan SAKSI AHLI Drs. SUGENG RIYONO :

Dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sesuai dengan Keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya semua benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang beralamat di Gedung Menara 165, lantai 16 Jalan TB. Simatupang Kv. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Perizinan
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang Perizinan dibidang Biologi ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan telah tindak pidana Perikanan atas pengiriman binih ikan sidat dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan Hongkong, yang dilakukan oleh Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli definisi ikan dari benih ikan sidat adalah Sidat dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa dengan ukuran berat sampai 150 gram per ekor ;
- Bahwa setiap pengiriman ikan ke luar wilayah negara Republik Indonesia tidak dilarang sepanjang tidak ada pelarangan sebagaimana diatur dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa yang dimaksudkan dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2012, tentang pelarangan kepada siapa saja menurut undang-undang dan peraturan yang ada untuk mengeluarkan benih sidat dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia yakni :
  - Setiap perorangan atau korporasi dilarang mengeluarkan benih sidat dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan dituangkan pada pasal 88 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 16 ayat (1) berbunyi : setiap orang dilarang mengeluarkan sumber daya ikan keluar wilayah negara Republik Indonesia ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran pidana ;
- Bahwa tindakan terdakwa untuk mengeluarkan benih sidat ke luar wilayah Negara Indonesia dapat merugikan sumber daya ikan, karena hingga saat ini sidat sidat belum dapat dibudidayakan dalam skala pembenihannya, sehingga kebutuhan benih masih mengandalkan dari benih alam ;
- Bahwa setiap pelaku usaha harus mentaati PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Bahwa setahu Ahli ada beberapa kejadian pengiriman ikan keluar negeri tapi selesai begitu saja tergantung Peraturan Menteri ;
- Bahwa Ahli tidak tahu persih untuk ukuran ikan benih Sidat ;
- Bahwa tanggapan terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa ( DEVI ARIANTI ) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur CV. Indo Ocean



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang Jasa Packing komoditi dibidang perikanan ;
- Bahwa awalnya ada orang minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan barang berupa ikan Sidat ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 terdakwa menerima kiriman berupa 23 (dua puluh ) tiga koli ikan Kerapu dari CV tiga A di Balikpapan dan 6 (enam) Koli benih sidat dari seseorang bernama Bambang yang beralamat di Palu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 14 Juni 2014 bermaksud untuk mengirimkan paket ikan tersebut ke luar wilayah Negara Republik Indonesia melalui di Cargo Garuda Bandara Soekarno Hatta Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa ikan-ikan yang akan dikirim dimaksud dan terdakwa merubah satuan dari 23 (dua puluh tiga ) koli menjadi 17 ( tujuh belas Koli guna untuk memenuhi 23 ( dua puluh tiga koli ) dengan memasukkan 6 ( enam ) koli benih sidat yang berukuran kurang lebih 150 ( seratus lima puluh ) gram per ekor ;
- Bahwa setelah paket ikan tersebut akan dinaikan ke Pesawat melalui Cargo Bandara Soekarno Hatta dilakukan pemeriksaan oleh saksi Nugraha bersama saksi Nana Suhana ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa ikan yang akan dikirim kedatangan beberapa koli yang telah dilakukan pembongkaran, ternyata isinya ikan sidat termasuk ikan dilindungi dan dilarang untuk dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tujuan Hongkong dan selanjutnya saksi Nugraha bersama saksi Nana Suhana sebagai petugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana Perikanan langsung menangkap Terdakwa ( Devi Arianti ) untuk diamankan ;
- Bahwa setelah Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti seperti : foto-foto box ikan Kerapu dan Sidat, yang ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi dipersidangan, dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa merasa bersalah karena memasukkan 6 ( enam) koli ikan sidat dengan maksud untuk memenuhi kuota pengiriman ikan Kerapu sebanyak 23 (dua puluh tiga) koli dan ternyata ikan kerapu dimaksud hanya tersedia 17 (tujuh belas) koli sehingga terdakwa lakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu kalau mengirim ikan sidat tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.19/MEN/2012 tentang larangan Pengeluaran Benih Sidat dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negera Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga ikat sidat adalah teman terdakwa setelah ikan sampai tujuan (Hongkong).
- Bahwa motivasi terdakwa melakukan pengiriman ikan sidat tersebut siapa tahu mendapatkan bisnis yang menguntungkan ;
- Bahwa binih ikan sidat tersebut dari Palu ;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport Barang, Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic benih sidat, surat pembatalan sementara cargo untuk re-oxygen dari Garuda Indonesia dan surat penahanan sementara dari petugas karantina Bandar Soekarna Hatta ;
- 41 (empat puluh satu) ekor ikan kerapu mati, **dikembalikan kepada Terdakwa**
- 6 (enam) koli benih ikan sidat ( Anguilla spp ) mati, **dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun terangan terdakwa yang dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti melakukan kejahatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, didakwa melanggar pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,



sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana dalam pasal 100 jo Pasal 7 ayat 2 huruf m UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; pasal 7 ayat 2 huruf m, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Unsur Setiap Orang;**
- 2 **Melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi ketentuan tentang jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia , dan jenis ikan yang dilindungi ;**

**Ad 1. Unsur setiap orang :**

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperoleh dalam persidangan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, yaitu telah ada pengakuan terdakwa / **Sdr. Devi Arianti** mengakui secara sengaja telah meringkas dari 23 (dua puluh tiga) koli ikan kerapu menjadi 17(tujuh belas) koli, dan untuk memenuhi kuota 23 (dua puluh tiga) koli tersebut maka dimasukkan 6 (enam) koli berisi benih ikan sidat berukuran berat kurang 150 (seratus lima puluh) gram per ekor.

**Ad 2. Melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan tidak mematuhi ketentuan tentang jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia , dan jenis ikan yang dilindungi ;**

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang menyatakan:

- .Bahwa benih ikan sidat (*anguilla spp*) yang berukuran kurang atau sama dengan 150 gram per ekor dilarang diperdagangkan di masukkan/dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia, karena sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- . Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan menggabungkan kedua komoditi tersebut dengan satu dokumen kerapu hidup, karena benih ikan sidat hanya 6 (enam) koli, tujuannya tidak ribet dalam pengurusan dokumen dan biaya





pengirimannya lebih murah dan seandainya dipisah dokumennya, yaitu kerapu dan benih ikan sidat maka biaya pengirimannya akan lebih mahal.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 7 ayat 2 huruf m jo pasal 100 UU No 31 tahun 2004 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang terbukti tersebut terdapat **dissenting Opinion** dari Hakim Anggota I : DR. Ir. MOH. INDAH GINTING, M.M yang berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat pantas dikarenakan pelanggaran melakukan kejahatan sesuai pasal 88 UU No 31 tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, karena perbuatan Terdakwa berupaya mengekspor benih ikan sidat (*Anguilla spp*) ke Hongkong yaitu ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER 19/MEN/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 sangat merugikan pembudidayaan ikan local ;
2. Perbuatan Terdakwa dengan seolah-olah mengekspor 23 (dua puluh tiga) koli ikan kerapu dengan cargo Garuda dari Balikpapan ke Hongkong, di mana pada waktu kerapu transit di Bandara Soekarno Hatta dan akan ganti pesawat Garuda Terdakwa meminjam seluruh 23 (dua puluh tiga) koli ikan kerapu tersebut untuk reeksiaenisasi/pengganti oksiaen Selanjutnya Terdakwa menukar 6 (enam) koli dengan jenis ikan terlarang yaitu benih sidat (*Anguilla spp*) di mana 17 (tujuh belas) koli tetap berupa ikan kerapu yang memang tidak dilarang untuk diekspor. Perbuatan Terdakwa mengelabui tersebut dicurigai oleh petugas Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (BBKIPM) bernama NANA SUHANA dan NUGROHO, setelah di sampling/ periksa acak membuka kemasan maka ditemukan benih ikan terlarang dikeluarkan dari wilayah pengelolaan sumberdaya ikan Negara Indonesia yaitu benih ikan sidat (*Anguilla spp*). Oleh karena itu semua 23 (dua puluh tiga) koli ikan ekspor tersebut disita dan dibawa ke kantor BBKIPM untuk diperiksa dengan membongkar kemasan box dan didapati 6 (enam) koli di antaranya sudah ditukar dengan benih ikan sidat (*Anguilla spp*) ukuran sangat kecil 0,1253 gram per ekor yang disebut "eifer" atau nama dagang "glass eel", sementara yang dilarang diekspor menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan



No.PER.19/MEN/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 adalah 150 (seratus lima puluh) gram per ekor atau sama.

- 3 Perbuatan Terdakwa menurut keterangan saksi ahli SUGENG dari Ditjen Perikanan Budidaya, baru sekali ini masuk sampai ke pengadilan namun sebetulnya sangat banyak kasus serupa yang tidak diketahui penyelesaiannya. ditambahkan bahwa minat pasar luar negeri atas benih sidat dari Indonesia sangat besar sehingga sangat banyak upaya penyeludupan dengan modus operandi yang beragam. Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dalam jangka panjang akan merugikan keunggulan sumberdaya ikan Indonesia, ini karena benih ikan sidat Indonesia tersebut dapat dijadikan bahan riset percobaan rekayasa pemijahan atau perbenihan budidaya di luar negeri yang pada saatnya negara lain yang menuai manfaat keunggulan jenis sidat asli Indonesia, fakta kerugian sumberdaya tersebut banyak terjadi di bidang pertanian.
- 4 Hal yang dapat dipakai sebagai memberatkan hukuman Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tetap berkelit dengan mengatakan tidak tahu ada larangan, padahal Terdakwa sudah menjadi eksportir perikanan selama 8 (delapan) tahun, berkelit mengatakan tidak tahu harga benih sidat, tidak pernah bertemu muka dengan pemilik benih sidat asal Palu, padahal faktanya benih sidat dari Palu tersebut yang tujuan pengiriman ke Sukabumi malah ada di gudang Terdakwa bersamaan dengan transitnya kiriman ikan dari Balikpapan ke Hongkong yang dipinjam oleh Terdakwa dari cargo Garuda alasan menambah oksigennya sebelum dinaikkan ke pesawat Garuda sambungan ke Hongkong, harga benih sidat Terdakwa mengaku belum tahu karena menunggu penetapan harga dari Hongkong dan pemilik benih sidat di Palu dikatakan belum dibayar, sangat tidak masuk akal benih sidat yang begitu mahal belum dibayar. Sidat ukuran 3- 5 ekor per kilogram harganya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Hongkong, sedangkan benih yang dikirim tersebut di dokumen pengiriman domestik tertulis per koli berisi 35.000 ekor benih ikan sidat (*Arigulla spp*)
- 5 Kenapa Terdakwa pantas diganjar dengan pidana pasal 88 UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 adalah untuk penjeratan bagi pelaku penyeludupan benih sidat yang sedang marak atau menjadi peringatan bagi siapa saja yang baru mau mencoba bisnis penyeludupan benih ikan sidat (*Anguilla spp*);

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat dissenting opinion dari salah satu Hakim Anggota I, akan tetapi yang berlaku dalam putusan perkara ini adalah pendapat mayoritas Hakim yang berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diancam / diatur dalam pasal 100 jo 7 ayat 2 huruf m UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa gambar dan atau foto ikan/benih ikan sidat dan dokumen ekspor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Terdakwa dengan sengaja telah memasukkan dan/atau mengganti 6 (enam) koli ikan kerapu dengan 6 (enam) koli benih ikan sidat, sehingga jumlah ikan yang dikirimkan tetap berjumlah 23 koli dengan keterangan bahwa seluruhnya berisi ikan kerapu, seolah-olah sesuai dengan bunyi dokumen yang ada.
- Terdakwa dengan sengaja telah memperdagangkan dan/atau memasarkan benih ikan sidat yang berukuran berat kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per ekor, keluar dari wilayah negara Republik Indonesia ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama masa persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 1(satu) orang anak perempuan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 7 (tujuh) ayat 2 huruf m Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEVI ARIANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, tidak mematuhi ketentuan tentang pemasaran ikan yang dilindungi keluar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport Barang, Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic benih sidat, surat pembatalan sementara cargo untuk re-oxygen dari Garuda Indonesia dan surat penahanan sementara dari petugas karantina Bandar Soekarna Hatta ;
  - 41 ( empat puluh satu ) ekor ikan kerapu mati, **dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - **6 (enam) koli benih ikan sidat ( Anguilla spp ) mati, dirampas untuk dimusnahkan ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp . 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **3 April 2014**, oleh **DASMA, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **DR. Ir. MOH INDAH GINTING, MM** dan **Drs. R. ASMARA JAYA, MM.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKO SUHARJONO, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **IRFAN NIRWANA SATRIYADI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DR. Ir. MOH. INDAH GINTING, M.M**

**DASMA, S.H., M.H.**

**Drs. R. ASMARA JAYA, M.M**

Panitera Pengganti,

**EKO SUHARJONO, SH, MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)